

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
BERKELANJUTAN KABUPATEN TABALONG
(STUDI KASUS PASAR PAMARANGAN)****Husnul Khatimah¹, Ramona Handayani², Siti Paulina³**

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email : chusnul1203@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan di Pasar Pamarangan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori Van Meter dan Van Horn, penelitian mengevaluasi enam variabel kinerja kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif. Dimensi yang terimplementasi dengan baik meliputi dukungan politik pimpinan daerah, disposisi implementor yang positif, dan hubungan antar birokrasi. Sebaliknya, kendala utama ditemukan pada dimensi sumber daya (minimnya personel dan infrastruktur fisik), lingkungan sosial-ekonomi (resistensi pedagang dan persaingan pasar daring), serta koordinasi teknis yang tumpang tindih. Faktor penghambat dominan adalah keterbatasan anggaran dan fasilitas, sementara komitmen pemerintah daerah menjadi faktor pendorong utama. Penelitian merekomendasikan peningkatan kompetensi SDM, percepatan pembangunan fasilitas fisik, dan penyusunan SOP lintas sektoral untuk mengoptimalkan penataan pasar.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pasar Rakyat, Penataan Pasar.**ABSTRACT**

This study analyzes the implementation of Tabalong Regent Regulation Number 41 of 2021 concerning the Arrangement and Management of Sustainable People's Markets at Pasar Pamarangan. Using a descriptive qualitative method with Van Meter and Van Horn's theoretical approach, this study evaluates six policy performance variables. The results indicate that policy implementation has not been fully effective. Dimensions that are well-implemented include political support from regional leaders, positive implementor dispositions, and inter-bureaucratic relations. Conversely, major obstacles were found in the resource dimension (lack of personnel and physical infrastructure), the socio-economic environment (merchant resistance and online market competition), and overlapping technical coordination. The dominant inhibiting factors are budget constraints and inadequate facilities, while the commitment of the local government serves as the main driving factor. The study recommends improving human resource competence, accelerating physical facility development, and establishing cross-sectoral Standard Operating Procedures (SOPs) to optimize market arrangement.

Keywords: Policy Implementation, People's Market, Market Arrangement.

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif sebagai respons atas berbagai persoalan masyarakat. Kebijakan publik menjadi instrumen strategis yang berfungsi mengarahkan tindakan pemerintah agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara terukur. Salah satu sektor yang memerlukan perhatian serius dalam kebijakan publik adalah sektor ekonomi kerakyatan, khususnya pasar tradisional, yang hingga kini masih berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta menggerakkan perekonomian lokal.

Namun, keberadaan pasar tradisional saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan pasar modern dan digital telah mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat yang cenderung memilih tempat berbelanja dengan fasilitas lebih lengkap, bersih, dan nyaman. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan dan penataan pasar tradisional secara berkelanjutan agar tetap mampu bersaing dan menjalankan fungsinya secara optimal. Kegagalan dalam mengelola pasar tidak hanya berdampak pada menurunnya minat masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan permasalahan ketertiban, kebersihan, dan penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukannya.

Sebagai bentuk respon terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabalong menetapkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan (Anonim, 2021). Regulasi ini dirancang untuk menciptakan tata kelola pasar yang tertib, bersih, dan berdaya saing, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor perdagangan rakyat. Meskipun secara normatif peraturan ini telah memiliki tujuan yang jelas, efektivitasnya sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh para pelaksana di lapangan.

Berdasarkan pengamatan awal di Pasar Pamarangan, Kecamatan Tanjung, ditemukan adanya perbedaan antara tujuan kebijakan dengan kondisi aktual. Permasalahan yang muncul meliputi keterbatasan fasilitas fisik seperti lahan parkir dan sarana sanitasi, pelanggaran zonasi pedagang yang menggunakan bahu jalan, minimnya jumlah petugas kebersihan dan keamanan, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait. Ketidaksesuaian antara ketentuan regulasi dan realitas di lapangan tersebut menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini guna mengkaji secara mendalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 di Pasar Pamarangan.

Penelitian terdahulu menjadi pijakan fundamental dalam menyusun kerangka studi ini, berfungsi sebagai bahan komparasi untuk memetakan posisi penelitian serta menghindari duplikasi kajian. Studi relevan pertama dilakukan oleh Rustiana (2022) dengan judul “Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut (Studi Pasar Wisata Samarang)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi pengelolaan pasar di Kabupaten Garut untuk memenuhi standar kenyamanan dan kesejahteraan ekonomi, namun terkendala oleh ketiadaan landasan hukum spesifik dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, Rustiana menemukan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Hal ini terindikasi dari ketidakjelasan arah sasaran kebijakan, dukungan sumber daya manusia yang belum kompeten, serta minimnya pembinaan substantif terhadap pedagang. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya kesadaran kolektif akan kebersihan, adanya praktik rangkap jabatan, serta rekrutmen pegawai yang tidak profesional (Rustiana, 2022).

Penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi regulasi sangat erat dilakukan oleh Noor (2024) berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan

Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Muara Uya)”. Penelitian ini menyoroti fenomena fisik berupa minimnya sarana prasarana seperti pos keamanan dan lahan parkir, serta ketidaktertiban pedagang yang mengokupasi bahu jalan sehingga memicu kemacetan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis data model interaktif, Noor menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati tersebut belum optimal. Ketidakefektifan ini terlihat pada variabel komunikasi (transmisi dan kejelasan kebijakan yang rendah) dan variabel sumber daya (fasilitas fisik yang buruk), meskipun variabel disposisi dan struktur birokrasi dinilai cukup memadai. Faktor penghambat dominan adalah kurangnya ketegasan aparat terhadap pelanggaran serta minimnya intensitas sosialisasi, sehingga peneliti merekomendasikan perlunya komunikasi berkala setiap tiga bulan antara UPT Pasar dan pedagang (Noor, 2024).

Dalam kajian administrasi publik, implementasi kebijakan dipahami sebagai proses menerjemahkan keputusan politik ke dalam tindakan nyata melalui berbagai aktivitas administratif. Implementasi merupakan tahap yang sangat krusial karena kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan memberikan dampak nyata apabila tidak dilaksanakan secara efektif di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada keterkaitan antara proses perumusan kebijakan, kapasitas pelaksana, serta kondisi lingkungan tempat kebijakan tersebut diimplementasikan (Dye, 2016).

Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn, yang menjelaskan bahwa kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama. Variabel pertama adalah kejelasan standar dan sasaran kebijakan, yang menuntut agar tujuan kebijakan dirumuskan secara spesifik, terukur, dan mudah dipahami oleh seluruh pelaksana kebijakan (Van Meter & Van Horn dalam (Subarsono, 2021)).

Variabel kedua adalah ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya fisik, yang berperan sebagai prasyarat utama dalam menjalankan kebijakan secara operasional. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan publik cenderung mengalami hambatan dalam tahap pelaksanaannya (Agustino, 2016). Variabel ketiga berkaitan dengan komunikasi antar organisasi, yang mencerminkan sejauh mana koordinasi dan penyampaian informasi antar instansi pelaksana dapat berlangsung secara efektif dan konsisten. Selanjutnya, variabel keempat adalah karakteristik agen pelaksana, yang mencakup struktur birokrasi, norma kerja, serta pola hubungan formal dan informal dalam organisasi pelaksana kebijakan (Subarsono, 2021). Variabel kelima adalah kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, yang dapat berfungsi sebagai faktor pendukung maupun penghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel terakhir adalah disposisi implementor, yaitu sikap, komitmen, serta tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan, yang sangat menentukan intensitas dan konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan (Van Meter & Van Horn dalam (Agustino, 2017)). Keenam variabel tersebut saling berkaitan dan secara kolektif menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan menggunakan kerangka teori ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 di Pasar Pamarangan, sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan yang relevan dan aplikatif.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Pamarangan yang berlokasi di Jl. A. Yani, Kelurahan Pamarangan Kiwa, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Masalah yang diteliti berfokus pada

analisis implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deskriptif untuk mendeskripsikan peristiwa dan fenomena di lapangan secara faktual dan sistematis tanpa memberikan perlakuan khusus. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari informan yang kompeten, serta data sekunder berupa dokumen resmi, laporan, dan literatur terkait berjumlah 12 orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) observasi untuk mengamati perilaku dan fenomena lingkungan pasar; (2) wawancara mendalam dengan informan terpilih; dan (3) dokumentasi untuk mengkaji arsip dan peraturan terkait. Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data (reduksi), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik peningkatan ketekunan, triangulasi (sumber dan teknik), serta pemeriksaan kembali data oleh informan (*member check*). (Sugiyono, 2016)

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Pamarangan)

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kejelasan standar dan sasaran yang ditetapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2021), standar dan sasaran kebijakan harus dirumuskan secara jelas dan terukur agar tidak menimbulkan konflik serta kebingungan di tingkat pelaksana. Dalam konteks Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan, penelitian menemukan bahwa dimensi ini belum terimplementasi dengan baik.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat kesenjangan pemahaman mengenai ukuran dan tujuan kebijakan. Meskipun sebagian pedagang telah terpapar informasi mengenai keberadaan kebijakan tersebut, pemahaman mendalam mengenai rincian tujuan kebijakan masih terbatas pada pihak-pihak yang memiliki kewenangan jabatan saja. Hal ini berdampak pada tidak tercapainya esensi utama kebijakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Bupati tersebut, yaitu menciptakan lingkungan pasar yang rapi, bersih, higienis, serta penguatan tata kelola yang adaptif.

Ketidakefektifan ini terlihat secara fisik melalui observasi di lapangan, di mana target-target strategis kebijakan, khususnya upaya penataan fisik pasar dan perbaikan sistem kelembagaan pengelola, belum terlaksana sesuai standar. Realitas ini menunjukkan ketidaksesuaian antara harapan regulasi dengan kondisi aktual. Kegagalan dalam mencapai standar ini mengindikasikan bahwa tahap awal implementasi yaitu pemahaman dan internalisasi tujuan kebijakan mengalami hambatan, sehingga substansi kebijakan tidak dapat dijalankan secara optimal oleh para aktor di lapangan.

Selain ketidakjelasan tujuan, penelitian juga menemukan bahwa sasaran kebijakan belum terimplementasi secara efektif. Sasaran kebijakan yang dimaksud meliputi penerapan teknis di lapangan seperti penataan zonasi lapak dagang, pemenuhan standar kebersihan dan higienitas, penerapan sistem retribusi yang transparan, serta pemeliharaan fasilitas umum. Berdasarkan hasil observasi, seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah sebagai pengelola

maupun pedagang Pasar Pamarangan belum sepenuhnya menerapkan standar-standar tersebut sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021.

Hambatan utama dalam pencapaian sasaran ini adalah disparitas (kesenjangan) pemahaman. Meskipun sebagian pedagang telah menerima informasi mengenai kebijakan, pemahaman mereka terhadap standar teknis (seperti aturan zonasi dan higienitas) masih sangat minim. Pemahaman yang utuh dan mendalam cenderung hanya terkonsentrasi pada pihak-pihak yang memiliki jabatan struktural atau kewenangan di dinas terkait, namun tidak terdistribusi dengan baik hingga ke level pedagang sebagai sasaran utama kebijakan.

Kondisi ini menegaskan relevansi teori Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2021) yang mensyaratkan adanya kejelasan ukuran dan sasaran kebijakan. Ketidakjelasan atau ketidakmerataan pemahaman mengenai sasaran ini terbukti menghambat keberhasilan implementasi, karena pelaksana di lapangan (pedagang) tidak memiliki acuan kerja yang sama dengan pembuat kebijakan, yang pada akhirnya berpotensi memicu ketidaktertiban dan konflik antarpelaksana di pasar.

2. Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2021), implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya non-manusia. SDM merupakan elemen krusial yang menentukan keberhasilan operasional kebijakan; ketika kompetensi dan kapabilitas pelaksana rendah atau jumlahnya tidak memadai, maka kinerja kebijakan publik akan sulit dicapai.

Dalam konteks penataan Pasar Pamarangan, penelitian menemukan bahwa dimensi sumber daya belum terimplementasi dengan baik, khususnya dari aspek ketersediaan dan kualitas SDM. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan adanya defisit struktural dalam jumlah personil pengelola pasar, baik di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun petugas lapangan seperti petugas kebersihan dan keamanan.

Ketidakcukupan jumlah personil ini menjadi hambatan utama yang melumpuhkan efektivitas pengawasan dan pelayanan di lapangan. Minimnya petugas keamanan dan kebersihan menyebabkan aturan-aturan terkait ketertiban dan sanitasi (sebagaimana dibahas pada poin sasaran kebijakan) tidak dapat ditegakkan secara konsisten. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan di Pasar Pamarangan mengalami kendala ganda: secara struktural terkendala oleh kurangnya kuantitas aparatur pengelola, dan secara operasional terkendala oleh lemahnya kapasitas eksekusi akibat kekurangan tersebut. Kondisi ini secara langsung melemahkan pilar penting implementasi kebijakan yang mensyaratkan adanya kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai tuntutan pekerjaan.

Selain kendala sumber daya manusia, penelitian juga menyoroti belum memadainya sumber daya fisik dan fasilitas penunjang. Berdasarkan amanat Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021, pasar rakyat wajib dilengkapi dengan sarana pendukung yang layak. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi dengan realitas fisik. Fasilitas krusial seperti kios permanen, area parkir yang representatif, tempat sampah yang terdistribusi merata, serta fasilitas sanitasi (toilet/kamar mandi) yang layak masih sangat minim atau bahkan belum tersedia.

Kekurangan infrastruktur dasar ini berdampak langsung pada ketidaktertiban pasar. Ketiadaan kios yang cukup memaksa pedagang berjualan di bahu jalan, sementara ketiadaan lahan parkir memicu kemacetan. Meskipun terdapat kemajuan dalam aspek digitalisasi seperti integrasi internet melalui program Tabalong Smart, penerapan QRIS, dan aplikasi penagihan

hal tersebut belum mampu menutupi kekurangan pada infrastruktur fisik dasar yang menjadi kebutuhan primer pedagang dan pengunjung.

Kondisi fisik yang tidak sesuai dengan standar Pasal 11 ini menegaskan bahwa variabel sumber daya fisik menjadi faktor penghambat utama. Sesuai teori Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2021), ketersediaan sarana dan prasarana adalah prasyarat mutlak berjalannya kebijakan; tanpanya, kebijakan yang dirancang sebaik apapun akan sulit mencapai tujuan penataan yang diharapkan.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Implementasi kebijakan yang bersifat lintas sektoral seperti penataan pasar menuntut adanya koordinasi yang solid antar instansi. Teori Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2021) menekankan bahwa hubungan antar organisasi diperlukan untuk menyelaraskan tugas dan wewenang guna menghindari tumpang tindih serta konflik. Dalam konteks Pasar Pamarangan, sejumlah pemangku kepentingan telah dilibatkan secara formal, meliputi Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Perangkat Daerah setempat, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Meskipun keterlibatan dan komitmen awal dari berbagai instansi tersebut dinilai sudah ada, penelitian menemukan bahwa koordinasi di lapangan belum terimplementasi dengan baik. Hambatan utama yang ditemukan bersifat teknis dan struktural. Secara teknis, sering terjadi bentrokan jadwal kegiatan antar instansi, sedangkan secara struktural, terdapat kebingungan mengenai batasan wewenang antar pemangku kepentingan.

Akibat dari kendala tersebut, eksekusi program kerja menjadi tidak efisien dan rentan mengalami keterlambatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa syarat “keselarasan” dalam teori Van Meter dan Van Horn belum terpenuhi. Adanya ambiguitas wewenang dan ketidaksinkronan jadwal menghambat terciptanya sinergi operasional, sehingga upaya penataan dan pengelolaan pasar berkelanjutan tidak dapat berjalan secara optimal meskipun unit-unit organisasi yang diperlukan sudah terbentuk.

Di tengah kendala teknis koordinasi tersebut, penelitian justru menemukan aspek positif pada dimensi sosialisasi antar organisasi. Berbeda dengan eksekusi jadwal yang sering bantek, proses penyebaran informasi kebijakan dinilai sudah terimplementasi dengan baik. Organisasi pelaksana terbukti aktif melakukan komunikasi kepada dinas terkait dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk melalui kegiatan ekspose pembangunan sebelum pelaksanaan fisik dimulai untuk menampung masukan.

Selain itu, sosialisasi teknis berjalan secara berkala kepada pedagang melalui pertemuan rutin dan petugas retribusi, serta mencakup koordinasi spesifik dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah. Hal ini mengindikasikan bahwa secara transmisi informasi, para aktor kebijakan sebenarnya telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai substansi kebijakan.

Kondisi ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2021) mengenai pentingnya komunikasi yang efektif. Keberhasilan sosialisasi ini menjadi modal penting karena meminimalisir distorsi informasi, meskipun pada akhirnya efektivitas implementasi secara keseluruhan masih terganjal oleh masalah struktural pembagian wewenang dan sinkronisasi jadwal yang telah dibahas sebelumnya.

4. Karakteristik Agen pelaksana

Variabel selanjutnya yang mempengaruhi kinerja kebijakan adalah karakteristik agen pelaksana, yang mencakup struktur birokrasi dan pola hubungan kerja. Berbeda dengan kendala signifikan yang ditemukan pada aspek sumber daya, penelitian menunjukkan bahwa dimensi ini sudah terimplementasi dengan baik. Keberhasilan ini terlihat dari terjalannya dualisme hubungan birokrasi yaitu formal dan informal yang saling melengkapi (*complementary*).

Secara formal, agen pelaksana menunjukkan konsistensi dalam mematuhi struktur komando dan prosedur baku, yang tercermin melalui pelaksanaan rapat rutin, koordinasi berjenjang, dan pelaporan berkala sesuai hierarki jabatan. Kepatuhan prosedural ini diperkuat oleh hubungan informal yang solid di antara para petugas. Interaksi yang terbangun melalui dialog harian, sikap saling membantu, dan kepercayaan (*trust*) terbukti berfungsi sebagai “pendorong” atau akselerator birokrasi.

Temuan ini selaras dengan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2021) yang menekankan pentingnya norma dan pola hubungan dalam birokrasi. Hubungan informal yang harmonis di Pasar Pamarangan mampu memecah kekakuan struktural, memungkinkan komunikasi yang lebih terbuka, serta mempercepat penyelesaian masalah tak terduga (*insidental*) di lapangan yang seringkali tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan jalur formal yang kaku.

Selain hubungan kerja yang harmonis, penelitian juga menemukan bahwa struktur birokrasi yang terbangun sudah cukup solid dan fungsional. Struktur pelaksanaan telah dirancang dengan spesialisasi tugas yang jelas, mengikuti rantai komando hierarkis yang tegas. Mekanisme ini berjalan mulai dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai pelaksana teknis di garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan pedagang, berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan sebagai atasan langsung, hingga bermuara pada Sekretaris Daerah dan Bupati sebagai pengambil kebijakan strategis tertinggi.

Kejelasan struktur ini menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi, karena meminimalisir kebingungan instruksi. Sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn, struktur birokrasi yang mapan dengan pembagian wewenang yang jelas memberikan kerangka kerja yang kuat (*strong framework*), sehingga mobilisasi sumber daya dan koordinasi tugas dapat dilakukan secara teratur dan terkontrol meskipun organisasi menghadapi tantangan internal maupun eksternal.

5. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan eksternal kebijakan memiliki dampak besar terhadap kinerja implementasi. Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2021) menegaskan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik dapat menjadi pendorong atau penghambat. Dalam konteks Pasar Pamarangan, penelitian menemukan bahwa dimensi ini belum terimplementasi dengan baik, khususnya terkait dukungan sosial dari komunitas pasar.

Hambatan utama yang ditemukan adalah adanya resistensi atau penolakan yang kuat dari para pedagang, terutama mereka yang berjualan di bahu jalan. Akar permasalahan dari resistensi ini adalah kekhawatiran ekonomi. Para pedagang merasa enggan untuk mengikuti aturan penataan dan relokasi ke dalam area pasar karena takut kehilangan pelanggan setia yang pada akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan harian. Risiko tidak tercukupinya kebutuhan keluarga menjadi alasan fundamental mengapa partisipasi aktif pedagang sulit terwujud.

Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori implementasi yang mensyaratkan adanya lingkungan sosial yang kondusif berupa penerimaan dari kelompok sasaran. Absennya dukungan sosial (rasa saling percaya dan keterikatan) akibat motif ekonomi ini menciptakan kendala eksternal yang signifikan, sehingga kebijakan penataan pasar yang berkelanjutan menghadapi penolakan dari dalam komunitas itu sendiri.

Selain resistensi sosial, implementasi kebijakan juga dihadapkan pada tantangan kondisi ekonomi eksternal, yaitu persaingan ketat dengan pasar daring (online marketplace). Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa meskipun lokasi Pasar Pamarangan dinilai strategis, daya tariknya mengalami penurunan akibat pergeseran perilaku konsumen ke platform digital. Fenomena ini menciptakan lingkungan ekonomi yang kurang kondusif bagi pertumbuhan pasar rakyat konvensional.

Untuk mengatasi tekanan eksternal tersebut, agen pelaksana berupaya mengintensifkan implementasi peraturan melalui revitalisasi pasar yang terencana, dengan fokus pada peningkatan aspek kenyamanan, keamanan, dan kejujuran transaksi demi menjaga kepercayaan pengunjung. Namun, upaya ini masih membutuhkan dukungan ekonomi yang lebih konkret seperti bantuan modal, kredit usaha, atau perbaikan infrastruktur fisik (drainase, listrik, air bersih) yang saat ini belum optimal. Hal ini mengonfirmasi postulat Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2021) bahwa lingkungan ekonomi bukan hanya sekadar latar belakang, melainkan variabel aktif yang dapat menghambat keberhasilan kebijakan jika tidak direspons dengan strategi peningkatan daya saing yang tepat.

Berbeda dengan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi, dukungan politik bagi implementasi kebijakan ini justru menunjukkan tren yang positif. Penelitian menemukan bahwa dukungan politik dari Pemerintah Kabupaten—khususnya Bupati dan jajaran Dinas Perdagangan—sudah cukup stabil dan konsisten. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen pimpinan daerah untuk mengalokasikan anggaran, menyediakan sumber daya yang memadai, serta menjadikan program penataan Pasar Pamarangan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

Selain komitmen anggaran, dukungan politik juga terwujud dalam penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance), di mana agen pelaksana aktif membuka ruang dialog dengan pemangku kepentingan untuk memastikan legitimasi program. Sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2021), keberadaan dukungan politik yang solid ini sangat krusial karena berfungsi sebagai landasan legitimasi yang menjamin keberlanjutan program di tengah gempuran kendala sosial dan ekonomi yang ada.

6. Disposisi Implementor

Variabel terakhir yang menentukan kinerja kebijakan adalah disposisi atau sikap para pelaksana. Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2021) menekankan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kemampuan mengetahui tugas, tetapi juga pada kemauan (willingness) dan komitmen pelaksana. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa dimensi disposisi implementor sudah terimplementasi dengan baik.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan memiliki sikap dan pandangan yang sangat positif terhadap Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021. Komitmen ini tercermin dari upaya konsisten mereka dalam melakukan koordinasi lintas sektor dan menjaga penertiban di lapangan, meskipun dihadapkan pada tantangan berat seperti keterbatasan anggaran dan sulitnya mengubah kebiasaan pedagang.

Sikap positif ini menjadi modal sosial internal yang sangat berharga. Meskipun aspek sumber daya dan fasilitas fisik masih kurang (seperti dibahas pada poin sebelumnya), keinginan kuat dari implementor untuk mengatasi hambatan menunjukkan bahwa agen pelaksana memiliki dedikasi tinggi untuk mencapai target keberlanjutan. Hal ini menegaskan bahwa dari sisi psikologis dan mentalitas, birokrasi di Pasar Pamarangan sebenarnya telah siap mendukung penuh kebijakan, namun kinerjanya masih terhambat oleh faktor-faktor teknis dan material yang berada di luar kendali langsung mereka.

Variabel terakhir yang menentukan kinerja kebijakan adalah disposisi atau sikap para pelaksana. Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2021) menekankan bahwa implementasi kebijakan bergantung pada dua aspek psikologis utama: pemahaman (cognition) dan intensitas sikap (response) pelaksana. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa dimensi disposisi implementor sudah terimplementasi dengan baik pada kedua aspek tersebut.

Pertama, dari segi pemahaman, para pelaksana menunjukkan penguasaan yang mendalam terhadap substansi kebijakan. Mereka tidak hanya memahami rincian pasal teknis seperti kewajiban pedagang dan zonasi lapak, tetapi juga telah menginternalisasi visi strategis jangka panjang kebijakan, yaitu mencapai standar SNI dan mewujudkan pasar yang “BERSINAR” (Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman, dan Berkah). Pemahaman kognitif yang kuat ini menjadi dasar penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang adaptif terhadap dinamika lapangan.

Kedua, dari segi sikap dan pandangan, implementor menunjukkan komitmen yang positif. Meskipun dihadapkan pada kendala eksternal seperti resistensi pedagang dan keterbatasan anggaran, para pelaksana memiliki kemauan kuat (willingness) untuk terus berkoordinasi lintas sektor dan menjaga konsistensi penertiban. Kombinasi antara pemahaman strategis yang cerdas dan sikap mental yang tangguh ini menegaskan bahwa secara internal, birokrasi pelaksana di Pasar Pamarangan memiliki kesiapan yang matang untuk mendukung keberhasilan kebijakan, terlepas dari berbagai hambatan eksternal yang ada.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Pamarangan)

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan dipengaruhi oleh dinamika faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat didominasi oleh keterbatasan anggaran, fasilitas fisik yang belum memadai, serta kurangnya sumber daya manusia yang berdampak langsung pada efektivitas kerja di lapangan. Selain itu, tantangan struktural dalam koordinasi, ancaman lingkungan ekonomi, dan resistensi pedagang akibat kekhawatiran ekonomi turut menjadi kendala signifikan. Meskipun demikian, proses implementasi ini tetap berjalan karena adanya faktor pendorong berupa dukungan politik yang kuat dan konsisten dari pimpinan daerah, sosialisasi antar organisasi yang efektif, serta terjalinnya hubungan birokrasi formal maupun informal yang baik dan sinergis.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan di Pasar Pamarangan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif. Secara umum, dimensi yang telah berjalan baik meliputi dukungan politik yang kuat dari pimpinan daerah, disposisi implementor yang positif,

serta kejelasan standar tujuan kebijakan yang strategis. Hubungan antar birokrasi dan sosialisasi organisasi juga menunjukkan sinergi yang memadai. Namun, keberhasilan ini belum diimbangi oleh aspek teknis dan sosial-ekonomi. Kendala utama ditemukan pada dimensi sumber daya, baik manusia (kompetensi rendah dan kekurangan personel) maupun fisik (minimnya kios, lahan parkir, dan fasilitas kebersihan). Selain itu, lingkungan sosial dan ekonomi menjadi penghambat signifikan, ditandai dengan resistensi pedagang akibat kekhawatiran kehilangan pelanggan serta tekanan persaingan dari pasar daring.

Keberhasilan dan kegagalan implementasi tersebut dipengaruhi oleh dua kelompok faktor. Faktor pendorong utamanya adalah komitmen politik pemerintah daerah yang konsisten serta komunikasi organisasi yang terstruktur. Sebaliknya, faktor penghambat didominasi oleh keterbatasan anggaran yang berimplikasi pada defisit infrastruktur, serta kendala struktural berupa tumpang tindih jadwal dan wewenang antar instansi. Hambatan ini diperparah oleh resistensi pedagang yang merasa terancam secara ekonomi, sehingga menciptakan kesenjangan antara tujuan kebijakan yang ideal dengan realitas operasional di lapangan.

Berdasarkan simpulan di atas, direkomendasikan langkah-langkah strategis yang dimulai dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM serta UPTD Pasar yang perlu memprioritaskan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan teknologi informasi dan teknik negosiasi konflik. Selain itu, diperlukan adanya intervensi ekonomi berupa akses permodalan dan pelatihan pemasaran daring untuk mentransformasi ancaman pasar online menjadi peluang bagi pedagang. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tabalong yang meliputi Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP disarankan untuk memperkuat koordinasi melalui penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) lintas sektoral guna memperjelas pembagian wewenang, sekaligus memfokuskan alokasi anggaran pada pemenuhan fasilitas fisik dasar seperti kios permanen dan lahan parkir untuk mengurangi penggunaan bahu jalan. Upaya ini perlu didukung oleh pedagang dan komunitas pasar yang diharapkan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam dialog kebijakan dan memanfaatkan program pemberdayaan pemerintah, sehingga resistensi akibat kekhawatiran ekonomi dapat diminimalisir demi terciptanya pasar yang tertib dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016) *Dasar-dasar Kebijakan Publik. Edisi Revisi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Agustino, L. (2017) *Dasar-dasar Kebijakan Publik. Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Anonim (2021) 'Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan'. Tabalong.
- Dye, T.R. (2016) 'Understanding Public Policy', in Winarno (ed.) *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service, p. 19.
- Noor, A.R. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Muara Uya)'. Jawa Barat, Indonesia.
- Rustiana, E. (2022) 'Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut (Studi Pasar Wisata Samarang)'. Jawa Barat, Indonesia.
- Subarsono, A.G. (2021) *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono (2016) *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.